

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sengaja mengganggu kenyamanan masyarakat. Upaya kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang paling terdepan dalam penanggulangan kejahatan pencurian karena masih maraknya kejahatan yang menimbulkan keresahan pada masyarakat dan kurangnya kontribusi dan komunikasi serta sosialisasi pembelajaran hukum masyarakat setempat.

Adapun permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian skripsi ini yaitu: Bagaimana Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Oleh Polsek Lubuklinggau Utara I dan Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Kejahatan pencurian Oleh Polsek Lubuklinggau Utara I. Penelitian ini bersifat *Empiris* yaitu meneliti langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan sumber data penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu Data Primer, Data Sekunder, Data Tersier. Dalam penelitian ini terdiri dari dua alat pengumpulan data yaitu hasil dari Keperpustakaan dan Wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan menyajikan, menggambarkan atau menguraikan dengan sejelas-jelasnya seluruh inti permasalahan yang ada dalam rumusan masalah secara sistematis, faktual dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan, bahwa penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan Polsek Lubuklinggau Utara I yakni Upaya *Pre-emptif*, Upaya *Preventif*, Upaya *Represif*. Tetapi terdapat beberapa hambatan sehingga diharapkan tugas dan fungsi Polsek dalam menanggulangi tindak kejahatan khususnya pencurian perlu ditingkatkan. Adapun upaya penanggulangan kejahatan pencurian oleh Polsek Lubuklinggau Utara I dalam hukum Islam Pencurian diqiyaskan dengan sariqah yaitu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, dan dalam hukum Islam juga telah diperintahkan untuk saling melindungi menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran demi agama, jiwa akal, harta dan keturunan.

Kata Kunci : *Kejahatan, Pencurian, Upaya Penanggulangan*